



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Yani Suryani**, perempuan, lahir di Bandung tanggal 28 Desember 1976, bertempat tinggal di Kp. Ranca Gede RT02 RW15 Desa Selcau Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Pebruari 2023 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Pebruari 2023 register perkara nomor 71/Pdt.P.Ecourt/2023/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan di Cimahi Utara pada tanggal 06 Juni 2010 sesuai kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah 538/31/VI/2010 yang diterbitkan Dinas Cimahi
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dikaruniai anak yang bernama MAULIDA SACHI LEANY Lahir di tempat, tanggal lahir, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3173-LT-21012016-0100 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta
3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama MAULIDA SACHI LEANY Menjadi tertulis dan terbaca MAULIDA SACHI KANAYA.. dalam Akta kelahiran tersebut diatas
4. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama anak dari MAULIDA SACHI LEANY menjadi MAULIDA SACHI KANAYA. dikarenakan permintaan anak.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama anak

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Blb



tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca MAULIDA SACHI KANAYA.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No : 3173-LT-21012016-0100 dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama MAULIDA SACHI KANAYA maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-intansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak Pemohon yang masih menggunakan nama MAULIDA SACHI LEANY Agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi Nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama MAULIDA SACHI KANAYA

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dan nama MAULIDA SACHI LEANY menjadi nama MAULIDA SACHI KANAYA
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten / Kota Bandung Barat atau pejabat-pejabat dan instansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3173-LT-21012016-0100 dari nama MAULIDA SACHI LEANY Menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi MAULIDA SACHI KANAYA
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217092406220003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 24 Juni 2022, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-21012016-0100 atas nama Maulida Sachi Leany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 21 Januari 2016, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Cerai Nomor 1795/AC/2021/PA Nph tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2023, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leak Suhadi NIK 3173062802800010, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan pbandingnya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan pbandingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yayah Jubaedah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ranca Gede No. 31 RT002 RW015 Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2010 dengan suaminya yang bernama Leak Suhadi namun sudah bercerai pada tahun 2021;
  - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu pertama bernama Mikky Hablaen Leany, laki-laki, lahir di

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta tanggal 11 April 2011 dan kedua bernama Maulida Sachi Leany, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 9 Januari 2015;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Maulida Sachi Kanaya menjadi Maulida Sachi Kanaya;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena permintaan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak mantan suami Pemohon sudah setuju mengenai penggantian nama anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Desi Indiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ranca Gede No. 31 RT002 RW015 Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2010 dengan suaminya yang bernama Leak Suhadi namun sudah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu pertama bernama Mikky Hablaen Leany, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 April 2011 dan kedua bernama Maulida Sachi Leany, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 9 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Maulida Sachi Kanaya menjadi Maulida Sachi Kanaya;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena permintaan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak mantan suami Pemohon sudah setuju mengenai penggantian nama anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar atau

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Blb



bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari semula bernama Maulida Sachi Leany menjadi Maulida Sachi Kanaya dengan alasan karena permintaan anak yang bersangkutan dan bertujuan agar tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ranca Gede RT002 RW015 Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal penambahan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keraguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama anak Pemohon adalah Maulida Sachi Leany, lahir di Tangerang tanggal 9 Januari 2015, anak kedua, perempuan, dari suami istri Leak Suhadi dan Yani Suryani;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama Maulida Sachi Leany menjadi Maulida Sachi Kanaya dengan alasan karena permintaan anak sendiri dan untuk tertib administrasi serta menghindari kesulitan di kemudian hari dan telah disetujui oleh mantan suami Pemohon (ayah kandung dari Maulida Sachi Leany) sebagaimana bukti P-5 dan bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
  1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat " wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-21012016-0100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 21 Januari 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan penggantian nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas penggantian nama anak Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-21012016-0100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 21 Januari 2016, mengenai penggantian nama Anak Pemohon tersebut dari semula bernama Maulida Sachi Leany menjadi Maulida Sachi Kanaya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Maulida Sachi Leany menjadi Maulida Sachi Kanaya sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-21012016-0100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 21 Januari 2016, sehingga nama anak Pemohon memakai nama Maulida Sachi Kanaya serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, atas dasar laporan Pemohon mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-21012016-0100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 21 Januari 2016 mengenai penggantian nama anak Pemohon dari semula bernama Maulida Sachi Leany menjadi Maulida Sachi Kanaya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. PNBP	Rp10.000,00
6. Panggilan sidang	-
7. Biaya sumpah	Rp50.000,00
Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN.Blb